



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KOTA PEKANBARU
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

SALISA ALFI RIZQI NASUTION

NIM.12070521725

PROGRAM S1 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Salisa Alfi Rizqi Nasution
 Nim : 12070521725
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Wahyarni, SE, MM
 NIP. 197900826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salisa Alfi Rizqi Nasution
 Nim : 12070521725
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Rabu, 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I. MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos. M.Soc. Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II
Muslim, M.Si
 NIP.19820205 201503 1 002

Sekretaris
Pivit Septiary Chandra, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALISA ALFI RIZBI NASUTION
 NIM : 12070521725
 Tempat/Tgl. Lahir : BATAM / 01 JUNI 2003
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 NOVEMBER 2021

Yang membuat pernyataan


 METERA TEMPEL
 236ADAJX962531450
 SALISA ALFI RIZBI N
 NIM : 12070521725

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
KOTA PEKANBARU**

OLEH :

**SALISA ALFI RIZQI NASUTION
12070521725**

Implementasi kebijakan sanksi administratif tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun indikator dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB-P2 masih belum berjalan optimal, dimana dibutuhkan adanya peningkatan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kepatuhan, Sanksi Administratif, PBB-P2

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTION POLICY IN
INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING RURAL AND
URBAN LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) IN PEKANBARU CITY**

BY :

**SALISA ALFI RIZQI NASUTION
12070521725**

The implementation of administrative sanction policies aims to enhance taxpayer compliance in paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The purpose of this research is to examine how the implementation of administrative sanctions improves taxpayer compliance in paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Pekanbaru City. This study was conducted at the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this study include interviews, observations, and documentation. The indicators for determining the success of this policy use Edward III's theory, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the implementation of administrative sanction policies in increasing compliance with PBB-P2 payments is still not optimal, and improvements are needed to raise public awareness in paying PBB-P2.

Keywords : Policy Implementation, Compliance, Administrative Sanctions, PBB-P2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU ”**. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, Ayahanda Ali Akbar Nasution dan Ibunda Efitha Arona Lubis orang tua tercinta. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Skripsi ini juga dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan, beserta bapak ibu Wakil Dekan 1, 2, & 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Mashuri, M. A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing dalam proses pembuatan skripsi yang sangat banyak memberi masukan, dukungan, dan arahan pada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi.
7. Seluruh pegawai Bapenda Kota Pekanbaru atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik yang penulis sayangi, Aditya Pratama Putra Nasution yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat penulis, Talita Aurelia Candraningtyas, T. Sabrina Annisa dan teman seperjuangan Alvira Jihan Arista, Annisa Ramadhani Isda, Nurul Fadillah, Nurjanah, & Reza Patrisia Putri yang selalu ada dan kebersamai perjuangan mulai dari awal kuliah hingga saat ini.

10. Dio Armarza yang telah memberi dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada setiap orang baik yang sudah berpartisipasi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, terutama dalam substansi penyusunan isi serta lampiran. Dengan hati lapang dada, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Salisa Alfi Rizqi Nasution

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Implementasi Kebijakan.....	9
2.2 Pajak	20
2.3 Fungsi Pajak	22
2.4 Dasar Pengenaan Pajak	23
2.5 Pajak Daerah	24
2.6 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	25
2.7 Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.8 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.10 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	29
2.11 Sanksi Administratif dalam Pajak Bumi dan bangunan (PBB).....	29
2.12 Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.13 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Perspektif Islam	35
2.14 Penelitian Terdahulu	40
2.15 Konsep Operasional	43
2.16 Kerangka Pemikiran	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Subjek Penelitian.....	46
3.6 Teknik Analisa Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1 Sejarah Bapenda Kota Pekanbaru	49
4.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Pekanbaru	51
4.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bapenda Kota Pekanbaru	52
4.4 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru	59
5.1.1 Komunikasi	60
5.1.2 Sumber Daya.....	81
5.1.3 Disposisi.....	102
5.1.4 Struktur Birokrasi	117
BAB VI PENUTUP	127
6.1 Kesimpulan.....	127
6.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PBB Tahun 2019-2023	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2.2 Konsep Operasional	43
Tabel 3.1 Daftar Informan	47



UIN SUSKA RIAU

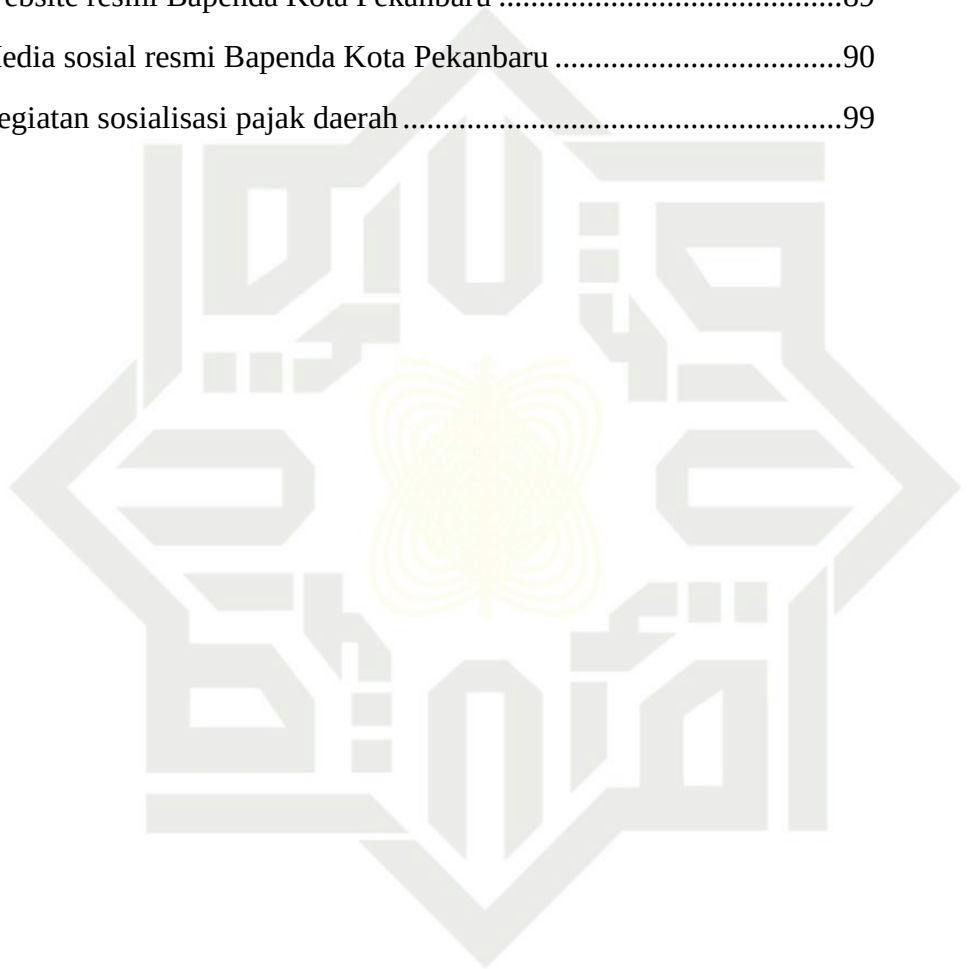


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru	58
Gambar 5.1 Fitur aplikasi mobile Smart Tax Pekanbaru	67
Gambar 5.2 Website resmi Bapenda Kota Pekanbaru	89
Gambar 5.3 Media sosial resmi Bapenda Kota Pekanbaru	90
Gambar 5.4 Kegiatan sosialisasi pajak daerah	99



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1:1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam pembangunan Negara. Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 65% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah. Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama pada pajak terus meningkat.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dari aspek Hukum, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan satu-satunya institusi pengelola PBB di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, pengelolaan PBB dibagi menjadi dua. Pertama, PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) dikelola oleh pemerintah daerah. Jenis pajak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau biasa disebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) juga dikelola oleh pemerintah daerah. Kedua, PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dikelola oleh DJP.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), yang merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur kewajiban wajib pajak dalam membayar PBB. Serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 mengatur sanksi administratif untuk ketidakpatuhan membayar PBB. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan PBB, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur pula mengenai sanksi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau pun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan Perpajakan sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib Pajak ada 2 (dua) macam, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat dibagi menjadi 3, yakni denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berbentuk hukuman badan layaknya hukuman kurungan atau hukuman penjara.

Umumnya masyarakat yang tidak patuh dalam membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan kewajibannya dan sadar akan kewajibannya.

Agar dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, di Kota Pekanbaru, dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perda Kota Pekanbaru diatur pula mengenai sanksi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau pun terlambat memenuhi kewajibannya. Perda Kota Pekanbaru mengharapkan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya, Implementasi berupa pengenaan sanksi ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan oleh data masih banyaknya wajib pajak Kota Pekanbaru yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan yang terlihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi Pbb Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak di Kota Pekanbaru	Jumlah Objek Pajak (OP)		Persentase Wajib Pajak Patuh Membayar Pajak
		Yang Patuh membayar pajak	Yang Tidak Patuh Membayar Pajak	
2019	284.173	217.857	66.316	76,66 %
2020	292.768	175.236	117.532	59,85 %
2021	306.118	167.079	139.039	54,58 %
2022	311.267	166.765	144.502	53,58 %
2023	302.108	162.304	139.804	53,72 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah tingkat kepatuhan dari wajib pajak PBB dari tahun 2019-2023. Dari data 5 tahun diatas dari tahun 2019-2023 jumlah wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban membayar PBB terus mengalami penurunan. Dapat penulis sampaikan bahwa masalah wajib pajak yang tidak patuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota Pekanbaru menjadi perhatian yang serius. Ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat merugikan pemerintah daerah, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum konsisten dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Yang seharusnya jika sanksi tersebut diterapkan secara optimal maka dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Sehingga jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak dapat terus meningkat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru”**. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang ada dalam penerapan sanksi administratif dan menganalisa efektivitasnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan PBB serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan sanksi Administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sanksi Administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi S1 Administrasi Negara dalam memahami implementasi kebijakan sanksi Administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru dan salah satu usaha untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan implementasi kebijakan sanksi Administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru di masa mendatang.

3. Bagi Objek Pustaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bacaan bagi peneliti berikutnya, dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, yang terdiri dari teori yang relevan dengan konsep atau variabel penelitian, sehingga ditarik suatu hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV

GAMBARAN UMUM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana gambaran umum tentang objek penelitian seperti sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, dan visi misi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menampilkan hasil dan analisa data yang akan menguraikan berbagai penjelasan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Didalam bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. (Wahab, 2005).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Solichin Abdul Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 1997).

Menurut Jones, implementasi adalah ; *Those activities directed toward putting a program unto effect* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Sedangkan Mazmanian & Paul Sabatier, *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions* (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).

Secara Lebih konkrit, Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah ; kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pzelman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan format kebijakan mengandung logika bottom up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai acuan dalam implementasi kebijakan yang bisa diterima oleh publik.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top – down , dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994)

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = $F(Intention, Output, Outcome)$. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = $F(Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)$.

Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1983).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Menurut teori dari George C. Edward III (Nugroho, 2009) dalam pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi :

1. Komunikasi

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III (Nugroho, 2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan satu kebijakan publik efektif. Komunikasi yang dimaksudkan oleh Edward III ini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan itu.

2. Sumber daya

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan itu, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja. Menurut Edward III bahwa SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan.

A Model of the Policy Implementation merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn (Endah, 2017). Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. *A Model of the Policy Implementation* mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu (Agustino, 2016) :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika ukuran dan dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal (utopis), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2016).

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa : “Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksananya suatu kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat.

Donald Van Mater dan Van Horn (Widodo 2008) menegaskan bahwa “Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan.

4. Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan befiltered (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para pelaksana (implementors) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu : 1) Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, 2) arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan 3), intensitas terhadap kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Donald Van Mater dan Carl Van Horn (Widodo, 2008) mengatakan bahwa : “apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementor.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin, menulis tentang tiga konsepsi yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi sambil menyatakan : "gagasan keberhasilan dalam implementasi tidak memiliki definisi tunggal yang diterima secara luas. Analisis yang berbeda dan aktor yang berbeda memiliki makna yang sangat berbeda dalam pikiran mereka ketika mereka berbicara atau memikirkan tentang implementasi yang sukses. Ada tiga cara yang dominan untuk mencapai keberhasilan implementasi. memikirkan keberhasilan penerapannya".

Sehubungan dengan tiga cara berpikir dominan tentang keberhasilan implementasi tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analisis dan aktor yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (tingkat kepatuhan). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap Kedua parameter tersebut “terlalu sempit dan mempunyai kepentingan politik yang terbatas”. Maka mereka mengajukan perspektif yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan “kami mengedepankan perspektif ketiga, yaitu bahwa implementasi yang sukses akan menghasilkan dampak yang diinginkan dari program apa pun yang sedang dianalisis”. Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih menyeluruh, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga pengukuran tersebut adalah :

1. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

2.2 Pajak

Secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Jusuf dan Zain (1994) Pajak adalah bea, cukai, pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau barang yang diperdagangkan.

Selanjutnya menurut Novita (2016) Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh rakyat sebagai sumbangan pada negara. Dan menurut Azman (2012) Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk.

Dikatakan oleh Soeparman, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak :

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dilaksanakan.
2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kotraprestasi/imbalance secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat umbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya :

1. Ada masyarakat, keharusan adanya masyarakat, karena pajak di pungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.
2. Berdasarkan undang-undang. Jika perintah memungut tanpa ijin pemiliknya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Ada pemungut pajak. Pemungut pajak harus fiskus adalah pemerintah yang sah (dahulu dapat dipungut oleh kepala suku atau kepala warga maupun raja).
4. Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau wajib pajak badan.
5. Ada objek pajaknya. Objek pajak atau tatbestand adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu :
 - 1) Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , maka penghasilan tersebut disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Meterai”.
- 3) Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. Obyek atas peristiwa ini merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran.

Karakteristik yang terdapat dari definisi pajak di atas adalah :

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiskus.
3. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.
4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidentil.
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
6. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi budgeter dan regulerend.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 4 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3 Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4 Fungsi Stabilisasi Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP).Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assesment. Yang dimaksud dengan (assesment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

2.5 Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang digunakan untuk sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan sebagai dasar hukum agar pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 dijelaskan sebagaimana pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat.

Selain diatur dalam Undang Undang Dasar bahwa suatu daerah tidak diperbolehkan untuk memungut apapun dari rakyat tanpa adanya suatu aturan atau hukum yang berlaku, hal tentang pelarangan memungut pungutan dari rakyat juga diperkuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) yang bermaksud melarang Daerah untuk memungut pungutan selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Pasal 286 ditegaskan bahwa melarang Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan selain dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kewenangan dalam pemungutan pajak daerah dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Provinsi. Namun, tidak hanya seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemungutan pajak di bedakan menurut jenis pajaknya. Dalam pemungutan pajak daerah, tidak bisa dilakukan secara bersamaan dan juga tidak bisa diwakilkan.

2.6 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Dalam bab I UU No 28 Tahun 2009 memuat tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi PBB :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jalan TOL,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Menara.

2.7 Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan PBB adalah :

- a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila.
- b. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat.
- c. Undang-undang yang berasal dari jaman kolonial tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia.
- d. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- e. Undang-undang lama kurang memberi kepastian hukum.

Tujuan ditetapkannya PBB adalah :

- a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberi kuasa hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
- d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
- e. Menambah penghasilan daerah.

2.8 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi.
- 2) Memperoleh manfaat oleh bumi.
- 3) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Rochmat Soemitro, wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu mempunyai obyek PBB yang dikenakan pajak. Hal ini berarti mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.

2.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 53 Tahun 2016, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah bumi dan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.

2.10 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan Hukum PBB, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.11 Sanksi Administratif dalam Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undangundang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administratif. Sanksi administratif menurut UU KUP dibagi atas 3 macam yaitu :

- a. Denda
- b. bunga
- c. Kenaikan.

Sanksi administratif berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dilakukan terhadap :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan disebutkan di Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 yang berbunyi “Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar” dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Sanksi Administratif berupa bunga dikenakan karena :

- Terlambat menyeter/ membayar
- Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri dalam jangka 2 tahun setelah penyampaian SPT
- Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
- Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu

Sedangkan sanksi administratif berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar. Sanksi Administratif berupa kenaikan dikenakan karena :

- SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran
- WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang seharusnya dibayar
- Jika WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri melebihi batas waktu 2 tahun dan belum diterbitkan surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan pajak, WP harus melunasi pajak yang kurang dibayar disertai dengan sanksi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Milgram adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang memengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan repons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Pajak yang merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa kepada wajib pajak mengharuskan wajib pajak tunduk dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, dengan tujuan dapat meningkatkan pajak yang optimal.

Kepatuhan pajak menurut International Tax Glossary adalah tingkat yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Hasseldine (1993) menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengendalian pada waktu dilakukan pencatatan.

Menurut (Nasucha, 2004), efektivitas administrasi perpajakan dapat diukur dengan lebih akurat dengan cara mengukur seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak dari masing-masing sektor perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Marziana kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan dinegara mereka. Menurut James et all. (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut (Nasucha, 2004) “ kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas keajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengarus kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir,
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka dari itu, pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bukan karena membayar pajak yang cukup besar kemudian dianggap patuh karena tidak ada kaitan antara nominal yang besar dengan tingkat kepatuhan, namun kepatuhan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa adanya tunggakan dengan kata lain melanggar aturan perundangundangan yang berlaku.

2.13 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Perspektif Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu :

2. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya)

3. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

4. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

6. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

7. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan *kharaj*. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun *kharaj* memiliki objek yang sama, yaitu tanah. Namun, pada PBB objeknya ditambah dengan bangunan. PBB dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan/atau bangunan, lain halnya dengan *kharaj* yang hanya dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan *kharaj* dibayarkan saat panen dengan mempertimbangkan kemampuan dari tanah tersebut.

Untuk konteks kehidupan perekonomian saat ini yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa dari pada sektor pertanian dan peternakan yang tradisional, semakin banyak jenis kekayaan dan rinciannya sangat beragam dan bahkan menjadi alat perbedaan kelas masyarakat. Persoalannya sederhana, karena jenis atau rincian kekayaan-kekayaan itu pada masa Nabi belum berkembang atau bahkan belum ada dalam kenyataan. Jadi bukan berarti kalau Nabi tidak membicarakannya lalu kekayaan-kekayaan tadi harus disimpulkan tidak kena zakat atau pajak. Apabilas jenis-jenis kekayaan tersebut sudah ada pada masa Nabi, maka tentu akan juga dikenakan pajaknya. Oleh karena itu, apa yang dibakukan oleh para fuqaha pada masa lalu merupakan bahan masukan yang berharga dan tidak boleh membelenggu para pengambil kebijakan dalam merealisasikan kemaslahatan yang relevan dengan keadaan saat ini. Kebijakan dapat terus berubah seiring dengan perubahan kondisi dan potensi yang dimiliki masyarakat, serta masalah dan kesulitan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kondisi objektif mempengaruhi penentuan kebijakan yang harus dijalankan.

Dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan bagi negara-negara muslim menurut kerangka syariat, tidak mungkin dan tidak perlu harus menemukan contoh masing-masing pada masa lalu. Kebijakan yang relevan bagi kehidupan modern adalah adanya hak negara Islam untuk mengenakan pajak dengan keadilan. Adalah pendapat yang tidak realistis bila perpajakan negara-negara muslim harus terbatas hanya pada lahan pajak yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlu melengkapi sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan terhadap kebutuhan negara berkembang dan perekonomian modern.

Salah satu sumber penerimaan negara Islam adalah zakat dan sasaran penggunaan dana zakat hanya terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan Al-Qur'an. Oleh karena itu, keperluan pembangunan infrastruktur seperti untuk membangun jembatan, perbaikan jalan, pengairan, dan lain sebagainya harus dibiayai dari sumber lain di luar zakat.

Pada masa-masa penaklukan Islam awal, kas negara dapat tercukupi dari seperlima *ghanimah* (rampasan perang), kharaj, dan lain-lain. Adapun pada zaman sekarang sumber pendapatan itu telah tiada. Maka untuk dapat membiayai keperluan umum itu tidak ada jalan lain kecuali mengenakan pajak. Sebagaimana kaidah “sesuatu yang menjadi syarat bagi yang wajib adalah wajib.”

Menurut para pemikir ekonom Islam kontemporer, negara-negara Muslim saat ini harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara. Selain dengan meningkatkan pajak bisa juga melalui ekspansi moneter dan meminjam. Namun dengan melakukan pinjaman kepada negara asing dan lembaga keuangan internasional akan berpotensi membawa kepada riba dan hanya menanggung beban sementara waktu yang pada akhirnya akan membebani generasi mendatang karena diwariskan hutang yang berbunga-bunga sehingga meningkatkan pembayaran pajak lebih dipilih dari pada ekspansi moneter.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari pemungutan PBB disatukan dengan sumber penerimaan Negara lainnya. Dan hasil tersebut digunakan untuk proses pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan sekolah juga digunakan untuk pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan (kerohanian), dan lain sebagainya yang tidak terlihat namun berperan penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Disamping untuk menghimpun penerimaan negara, kebijakan di bidang PBB juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan yang tidak produktif akan berkurang nilai ekonomisnya dibandingkan tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan produktif. Kegiatan yang menghasilkan pendapatan tentu akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya sehingga ketika dikenakan PBB tidak mengurangi nilai ekonomis tanah tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung PBB mendorong masyarakat untuk memproduktifkan tanah dan bangunan yang mereka miliki.

2.14 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Khaerul, M	Analisis Sanksi Administratif Terhadap Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Pengaruh Sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa sanksi Pajak belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap wajib pajak itu sendiri karena sanksi pajak yang di tetapkan Undang-Undang masih tergolong rendah serta kurangnya sosialisasi dari aparatur Pajak sehingga mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak setiap tahunnya pada Kantor Pelayan Pajak Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
Noviatus Soleha	Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021	Kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Petung kecamatan Bangsalsari tahun 2019-2021 mengalami penurunan karena realisasi penerimaan pembayaran pajak kurang dari target yang ditetapkan yakni pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 166.473.206 sementara yang diterima sebesar Rp 104.388.713, pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp 243.695.047 sementara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

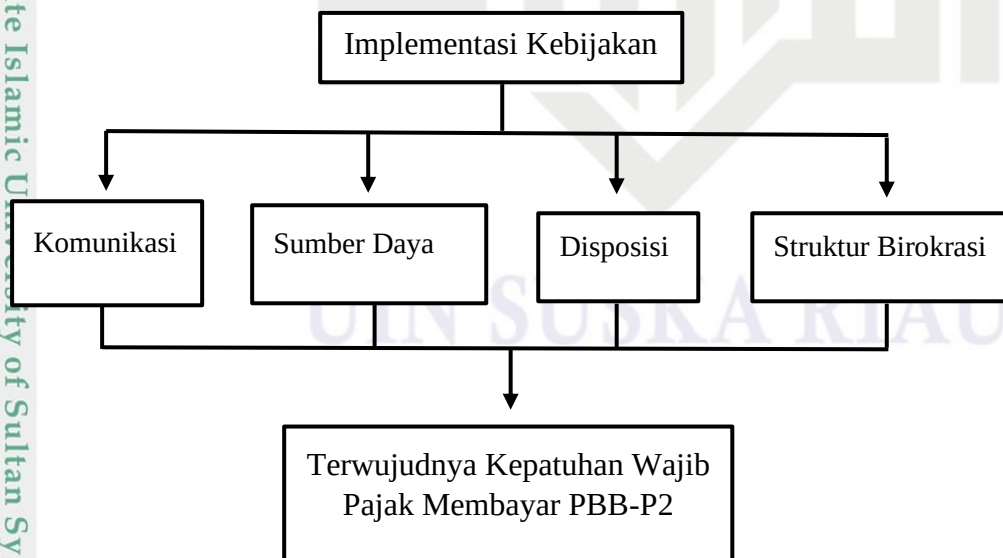
		diterima sebesar 107.091.333, pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp. 247.193.655 sementara yang diterima sebesar Rp 93.583.015.
Rumondang F. H. Manihuruk	Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan	Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak, tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam penerapan sanksi administratif antara lain adalah data yang tidak akurat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan dan merubah data pajak dan bangunan, terbatasnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kurang aktifnya aparat kelurahan melakukan pendataan terhadap objek pajak dan bangunan

2.15 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Birokrasi 2. Norma-norma 3. Pola hubungan
	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pembagian Kerja

2.16 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak di kota pekanbaru, didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dengan waktu dimulai Februari 2024 s/d selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta. fakta dalam keilmuan dicatat sebagai data. Kemudian data akan diproses sehingga dapat dijelaskan secara jelas dan ringkas kemudian dapat dipahami orang lain yang memiliki pengalaman secara tidak langsung. Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya yang asli atau pertama. Data ini diperoleh dari narasumber atau informan, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data dari lokasi tempat penelitian. Data dari penelitian ini diperoleh oleh wawancara dengan informan penelitian yaitu pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan Informasi dasar seperti dokumen resmi, buku, hasil Penelitian dalam bentuk laporan dan sebagainya. Data skunder dalam penelitian ini berupa hasil Penerapan Sanksi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan data yang bersifat deskriptif dalam penelitian kualitatif.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Dalam teknik observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan keterangan mengenai hal-hal yang diteliti.

3.5 Subjek Penelitian

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan langsung antara pengumpul data dengan peneliti dan informan atau sumber data. Menurut Patton dalam proses wawancara menggunakan
3. Dokumentasi, yaitu Dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui buku-buku dan sejenisnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Namun, dokumen juga bisa diperoleh dengan mengambil gambar dan sebagainya.

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat perolehan informasi penelitian. Menurut Sugiyono (2013:221) yang mendefinisikan penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau subjek penelitian memudahkan penelitian bagi penulis. Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait implementasi sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak PBB-P2 khususnya di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang memahami tentang permasalahan penelitian yang mudah ditemui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak-pihak yang dapat berargumentasi dengan baik
3. Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penulis

Dari kriteria tersebut, ditentukan subjek penelitiannya adalah :

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Jabatan/Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah 1	Key Informan	1
2.	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Key Informan	2
3.	Wajib Pajak Yang Patuh Pajak	Informan Pendukung	4
4.	Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Pajak	Informan Pendukung	4
Jumlah Informan			11

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu yang dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung, dan pengumpulan data selesai pada waktu tertentu. Tentu saja saat wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisis terhadap tanggapan para pihak yang diwawancarai. Namun, jika jawabannya yang diwawancarai setelah di analisis dirasa masih belum memuaskan, peneliti dapat melanjutkan pertanyaan berikutnya, sampai tahap tertentu atau dirasa sudah memuaskan. Barulah diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sehingga data yang sudah reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah peneliti mengembangkan sebuah informasi tersusun untuk kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan flowchart.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. Pada tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dengan pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Bapenda Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

f. Seksi Penagihan

g. Unit Penyuluhan

4.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Pekanbaru

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani” Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana StrategisSKPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

“Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima”.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang.

4.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bapenda Kota Pekanbaru

1. Kedudukan Bapenda Kota Pekanbaru

Di Kota Pekanbaru, Bapenda memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta layanan publik. Tugas utama Bapenda meliputi pemungutan dan penatausahaan pajak daerah seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, serta retribusi daerah seperti pajak parkir dan izin tertentu. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menyediakan pelayanan administrasi terkait perizinan dan pembayaran pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Pekanbaru. Kantor Bapenda biasanya terletak di area pusat pemerintahan kota untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus urusan terkait pajak dan retribusi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Bapenda Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala bsub bagian yang terdiri dari :

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian

b. Sub Bagian Umum

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi, merumuskan dan 12 melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari

a. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi

c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

5. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas mempunyai tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain

6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan mempunyai tugas 13 membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota

3. Fungsi Bapenda Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama Bapenda Kota Pekanbaru:

1. Pemungutan Pajak Daerah : Bapenda bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemungutan Retribusi Daerah : Selain pajak, Bapenda juga mengelola pemungutan retribusi daerah seperti retribusi izin usaha, retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, dan retribusi lainnya.
3. Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah : Bapenda ikut serta dalam penyusunan kebijakan terkait pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di Kota Pekanbaru.
4. Pendataan dan Penetapan Nilai Objek Pajak : Bapenda melakukan pendataan serta penetapan nilai objek pajak seperti nilai tanah dan bangunan untuk perhitungan PBB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat : Bapenda memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terkait pembayaran pajak, perizinan usaha, serta retribusi daerah lainnya.
6. Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat : Bapenda memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah serta cara pembayarannya.
7. Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan : Bapenda melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja : Bapenda melakukan pelaporan kinerja dan evaluasi atas pencapaian pendapatan daerah serta efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bapenda Kota Pekanbaru berperan dalam mengelola pendapatan daerah secara efektif, mendukung pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.

4.4 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru

Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan yang sistematis dari hubungan-hubungan antara bagian-bagian, fungsi-fungsi, dan otoritas-otoritas dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara berbagai unit atau bagian.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data seperti wawancara kepada informan dan observasi langsung di lapangan peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan sanksi Administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan banyak wajib pajak yang masih belum sepenuhnya memahami aturan terkait sanksi administratif, baik mengenai jenis sanksi, waktu jatuh tempo, maupun dampaknya. George C. Edwards III mengatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. Maka peneliti menarik kesimpulan Berdasarkan empat faktor tersebut.

Dalam hal Komunikasi, informasi mengenai kebijakan sanksi administratif telah disampaikan melalui berbagai saluran. Namun, masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh wajib pajak, karena tidak semua wajib pajak memiliki akses ke saluran tertentu, seperti media sosial. Selain itu, upaya sosialisasi juga belum merata, sehingga sebagian wajib pajak masih belum menerima informasi secara optimal. Dari segi Sumber Daya, peran staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah cukup baik karena staf sudah terbilang responsif dan informatif dalam menangani keluhan serta menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Selanjutnya dalam aspek Disposisi, kebijakan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku karena sanksi tersebut bersifat adil dan transparan. Dan pada Struktur Birokrasi, sudah terorganisir dengan baik karena setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan SOP yang ada.

6.2 Saran

Rangkaian pengumpulan data dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi, peneliti bisa memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi wajib pajak dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru peneliti berharap agar selalu memberikan pelayanan dengan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam melaksanakan kebijakan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan yang ada.
2. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar petugas dapat meningkatkan sosialisasi yang lebih masif dan efektif mengenai pentingnya PBB-P2 dan sanksi yang ada harus benar-benar konsisten dilakukan agar masyarakat lebih taat terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap petugas dalam implementasi sanksi administratif untuk mengetahui efektivitasnya dan menilai sejauh mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4 Kepada wajib pajak, diharapkan memahami bahwa pembayaran PBB-P2 merupakan kontribusi penting untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat turut berperan dalam penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan bersama.

5 Wajib pajak disarankan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran, sehingga kewajiban dapat diselesaikan secara cepat dan efisien karena Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menyediakan berbagai fasilitas digital untuk pembayaran PBB-P2, seperti layanan online dan aplikasi pembayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anam., M. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening . *Journal of Accounting*, 1-16.
- Azman, N. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu.
- Daniel Mazmanian, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Endah Puji Lestari, R. R. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 800-806.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third Word*. New Jersey: Princetown University Press.
- Jusuf Sjarif Badudu, Z. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAD)*, 67-78.
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau). *JOM FISIP*, 1-13.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 126-139.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Novita, W. (2016). *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur, R. d. (2018). Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantaeng. *Universitas Negeri Makassar*, 1.
- Pietersz, J. d. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Salim, P. d. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers.
- Sihombing, S. d. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surahman, M. d. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 166-177.
- Susanto, S. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 126-142.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Taylor, B. d. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Fauzan Efendi AM, SE, M. AK selaku kepala subbidang pendataan dan pendaftaran PBB, BPHTB, dan PPJ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Rio Fajri sebagai salah satu petugas Bidang Pengendalian Pajak



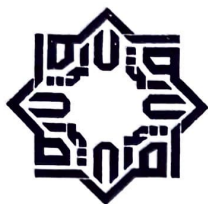
Wawancara dengan Bapak Zul Arif sebagai salah satu petugas Bidang Pengendalian Pajak



Wawancara dengan wajib pajak Bapenda Kota Pekanbaru (Ibu Ita, Ibu Eka, Ibu Rina, dan Bapak Iyan)



**Wawancara dengan wajib pajak Bapenda Kota Pekanbaru
(Ibu Sunita, Ibu Ana, Bapak Rizal, dan Bapak Abay)**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3704/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2024 Pekanbaru, 04 Juni 2024 M
Sifat : Biasa 27 Zulqaidah 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Salisa Alfi Rizqi Nasution
NIM : 12070521725
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Dekan I
Dr. Kurniadin, S.Sos, M. Si
NIP. 19700101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/457/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0 tanggal 5 Februari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : SALISA ALFI RIZQI NASUTION
2. NIM : 12070521725
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PURNAMA V PASIR PUTIH KOMP. ZAIRA KEL. PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU-KAMPAR
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640428198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/ 4894/2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/457/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	:	SALISA ALFI RIZQI NASUTION
No. Mahasiswa	:	12070521725
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, November 2024

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
Sekretaris
u.b Kepala Sub bagian Umum**



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP, M.AP
Penata
NIP. 19941226 201609 1 003



BIOGRAFI PENULIS

Salisa Alfi Rizqi Nasution lahir di Batam pada tanggal 1 Juni 2003. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri pasangan Ali Akbar Nasution dan Efitha Arona Lubis. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 06 Palembang pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 25 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA YLPI Pekanbaru pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara (S1), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024. Pada masa perkuliahan tahun 2023, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Berkat Rahmat Allah SWT dan dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni dan dinyatakan LULUS pada tahun 2024, dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru”, dibawah bimbingan Bapak Afrizal S. Sos., M. Si.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.